

PENERAPAN KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Dini Amalya¹, Lia Kristiani², Nadha Saleha³, Rita Nur Lestari⁴, Rutcatelia Noviyanti⁵
63210607@bsi.ac.id¹, 63210564@bsi.ac.id², 63210569@bsi.ac.id³, 63210394@bsi.ac.id⁴,
63210303@bsi.ac.id⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Akuntan publik adalah individu yang telah mendapatkan lisensi dari Menteri Keuangan untuk menawarkan jasa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik. Profesi akuntan publik memegang peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik melalui audit yang independen, objektif, dan berkualitas. Akuntan publik memiliki kode etik yang mengatur etika profesi yang dikeluarkan oleh IAMI, IAI, dan IAPI dengan nama kode etik profesi akuntan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik dengan menggunakan metode *systematic Literature Review (SLR)* yang merupakan teknik penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengumpulkan informasi dari beberapa suber artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran mengakibatkan laporan keuangan tidak akurat, merugikan stakeholders, dan merusak reputasi profesi akuntan publik.

Kata Kunci: Kode Etik, Etik Profesi, Akuntan Publik.

PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyediaan layanan audit yang independen, objektif, dan berkualitas tinggi. Dalam hal ini lembaga profesi dan instansi bertanggung jawab terhadap penerapan standar etika untuk berbagai profesi dan bisnis. Kode etik akuntan Indonesia merupakan suatu panduan dan aturan yang mengatur etika profesi akuntan publik Indonesia dalam perilaku dan prinsip moral yang harus diikuti oleh para akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan akuntan bertindak dengan transparansi dan profesionalisme yang tinggi yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh Internasional Federation of Accountants (IIFAC). Walaupun sudah ada kode etik profesi akuntan publik yang mengatur sikap dan tindakan akuntan publik, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah yang mencemarkan profesi akuntan publik itu sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik. Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, antara lain skandal KAP Satrio, Bing, Eny & rekan (Partner Deloitte Indonesia) yang mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian setelah mengaudit laporan keuangan tahunan PT SNP Finance padahal kondisi keuangan yang disajikan, sehingga mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan. Akuntan publik sering kali mengakses informasi rahasia perusahaan, mulai dari strategi bisnis hingga laporan keuangan internal. Secara umum akuntan publik sangat penting untuk memberikan layanan terkait audit laporan keuangan dengan mematuhi standar etika profesional agar menghasilkan kualitas audit yang baik dan memiliki laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Selain hubungan dengan klien, akuntan publik harus menjaga sikap profesional terhadap sesama rekan kerja dan pesaing. Kolaborasi dan saling menghormati antar akuntan publik diperlukan untuk memajukan standar industri.

Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu: Pertama prinsip etika, memberikan dasar untuk aturan etika dan mengatur cara anggota menggunakan jasa profesioanalnya, yang disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Kedua

aturan etika, disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota yang bersangkutan. Ketiga Interpretasi aturan etika, disahkan oleh badan yang berwenang sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa membatasi lingkup dan penerapannya. Penerapan kode etik oleh akuntan publik adalah fondasi untuk memelihara kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan. Untuk memperkuat kepatuhan, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, sistem pelaporan pelanggaran yang anonim, dan integritas etika dalam kurikulum pendidikan akuntansi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penerapan Kode Etik dan Etika Profesi Akuntan Publik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan System Literature Review (SLR) adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum hasil penelitian atau publikasi yang relevan dengan topik atau masalah tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan literatur online dengan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, hasil-hasil penelitian mahasiswa yang berupa skripsi dan tesis yang disertai dengan laporan praktikum dan sumber-sumber terpercaya dengan format digital yang relevan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti yaitu penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode berarti prinsip yang disetujui dengan maksud tertentu. Sedangkan etik berasal bahasa Yunani yaitu “ethos” yang artinya adab, watak, atau cara hidup. Secara umum, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik ini juga wajib ditaati dalam setiap profesi. Dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam kode etik profesi akuntan publik, maka akuntan publik dapat bekerja secara profesional karena kode etik profesi akuntan publik mengatur perilaku semua akuntan publik dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggota dari persaingan tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme akuntan publik. Penerapan kode etik yang ketat tidak hanya melindungi kepentingan klien dan publik, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kredibilitas profesi akuntan publik di Indonesia.

Kode etik profesi akuntan publik perlu ditegakkan untuk mengatur perilaku dan tindakan akuntan publik agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Berikut adalah beberapa kode etik yang harus dipatuhi dan dimiliki oleh seorang akuntan publik profesional sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas merupakan elemen fundamental dari profesi akuntansi. Integritas mengharuskan seorang akuntan publik untuk bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dengan informasi keuangan klien.

2. Objektif

Objektif berarti membuat laporan keuangan berdasarkan bukti yang akurat sesuai dengan penelitian dan fakta agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat diandalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan.

3. Kompeten

Kompeten berarti seorang akuntan publik memiliki wawasan pengetahuan dan pengalaman terkini mengenai praktik akuntansi terbaik, agar klien dapat menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terbaru.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan perilaku menyembunyikan informasi data keuangan yang dimiliki oleh klien sebagai bentuk dari sikap yang profesional. Akuntan publik tidak boleh mengungkapkan informasi data tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat, kecuali jika ada hak dan kewajiban hukum yang mengharuskan.

5. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi adalah bertanggung jawab untuk memastikan keuangan suatu perusahaan tetap terjaga, setiap anggota profesi wajib mengedepankan pertimbangan moral dan profesionalisme dalam setiap aktivitas.

6. Kepentingan Publik

Kepentingan publik yaitu bertanggung jawab melayani kepentingan publik secara optimal perilaku profesional dan memastikan integritas informasi keuangan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

7. Standar Teknis

Standar teknis akuntan publik biasa dikenal sebagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mencakup berbagai standar teknis yang menjadi panduan dalam memastikan jasa yang dihasilkan yang mematuhi standar teknis dan profesional yang relevan dengan bidang keahliannya.

KESIMPULAN

Profesi akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas masyarakat terhadap sistem keuangan melalui audit yang bersifat independen, objektif, dan berkualitas. Untuk mendukung profesionalisme ini, akuntan publik diharuskan untuk mengikuti kode etik yang telah ditentukan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta organisasi internasional seperti IFAC.

Hasil penelitian dengan metode Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam profesi akuntan publik sangat penting untuk membentuk sikap profesional dan etis. Meski demikian, masih terjadi berbagai pelanggaran terhadap kode etik yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti laporan keuangan yang salah, kerugian bagi pihak-pihak terkait, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.

Pelanggaran ini menegaskan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, tanggung jawab profesional, kepentingan publik, dan kepatuhan terhadap standar teknis. Penerapan kode etik yang kuat dan konsisten tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlangsungan profesi akuntan publik di Indonesia.

Oleh sebab itu, peningkatan dalam pendidikan, pengawasan, serta sistem pelaporan pelanggaran yang transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap akuntan publik menjalankan tugas mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dan sesuai dengan etika profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Wiyanto, D. A. (2025). Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kasus-Kasus. Pengabdian Masyarakat Global, 1-12.
- Intan Putri Suryati, W. A. (2025). PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI AKUNTAN

DI INDONESIA. Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1-11.
JR, S. R. (2022). Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Akuntansi Kompetif, 1-8.
RAHADIAN AMRULLAH, L. (2025). PENERAPAN KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 1-9.